

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Manusia perlu untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhhlak mulia. Karena anak sebagai generasi penerus dari orang tuanya, juga sebagai generasi penerus Bangsa dan Negara. Mengembangkan dan meningkatkan perlindungan anak adalah berarti menembangkan kesejahteraan anak. Dalam usaha menangani permasalahan kesejahteraan anak secara bertanggung jawab, maka unsur perlindungan merupakan wawasan, tujuan dan sifat semua kegiatan yang ingin mengembangkan kesejahteraan anak, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan dan penghidupan anak (mental, fisik, sosial).¹

Anak adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental dan sosial yang dianggap lebih lemah untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan secara otomatis masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan memeliharanya. Perlindungan terhadap hidup pada pihak-pihak ini masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu keluarganya, masyarakat dan juga negara. Perlindungan ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan khusus terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya.

Anak yang menjadi korban sebuah tindak pidana yang pada selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang membuat anak mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana.² Di Indonesia, masalah terkait perlindungan pada korban kejahatan juga harus mendapatkan

¹ Edy Tarsono dan Yunan Prasetyo, *Hukum Perlindungan Anak*, cetakan ke-1, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2011, hlm. 1.

² Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

perhatian yang serius. Hal ini disikapi oleh pemerintah dengan cara mengerluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, dengan berjalananya waktu, undang-undang tersebut dianggap mempunyai beberapa kelemahan yang di nilai cukup signifikan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang disahkan oleh Pemerintah dan diundangkan untuk memperbaiki kelemahan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.³

Khusus untuk perlindungan hukum terhadap anak, negara memberikan perhatian dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Perubahan tersebut adalah untuk mempertegas tentang pentingnya pemberatan sanksi pidana dan juga denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera, serta untuk mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali secara fisik, psikis dan juga sosial anak sebagai korban dan atau anak sebagai pelaku kejahatan sebagai langkah antisipatif supaya anak sebagai korban atau sebagai pelaku tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama di kemudian hari.

Pencabulan terhadap anak lebih sering menunjukkan bentuk gabungan dari dimensi-dimensi yang ada, baik itu dimensi fisik, psikologis atau seksual.⁴ Dengan telah dikeluarkan dan diberlakukannya peraturan yang bersifat khusus terhadap tindak pidana anak dewasa ini belum menunjukkan dampak signifikan akan penanggulangan terhadap kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Dalam praktiknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan semakin sering terjadi dan ditemukan di tengah masyarakat. Namun tidak banyak pihak yang memahami dan peka terhadap persoalan kekerasan seksual. Apalagi untuk ikut serta dalam menangani kasus kekerasan seksual. Bila sikap ini terus berlanjut, maka perempuan korban kekerasan seksual tidak akan dapat memperoleh

³ Didik M Arif Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahanan Antara Norma dan Realita*, Jakarta : Rajawali Pers, 2006, hlm. 23.

⁴ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta : Alumni, 2000, hlm. 12

haknya atas kebenaran keadilan dan pemulihan. Perlindungan hukum bagi korban dalam hal ini merupakan hal yang sangat urgensi untuk menangani kasus kasus kekerasan seksual. Setiap anak pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang anak dalam keluarga, tetapi kenyataannya pemenuhan hak-hak anak sering kali diabaikan, karena kondisi keluarga yang tidak memungkinkan.

Diantara manusia Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan kekerasan adalah kaum perempuan. Beragam persoalan sensitif menimpa kehidupan kaum perempuan, antaranya kejahatan kekerasan seksual (*sexual violence*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*). Begitu banyak kejahatan kekerasan yang terjadi dan menimpa kaum perempuan, baik dalam soal pembunuhan, perkosaan, penganiayaan selain apa yang sudah disebutkan di atas. Perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan (*victim of crime*) di bidang kesusilaan.⁵ Hukum Indonesia tidak mengenal istilah kekerasan terhadap perempuan, meskipun fakta ini muncul semakin marak di berbagai penjuru Indonesia. Oleh karenanya Indonesia sampai dengan saat ini belum mempunyai suatu Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap anak.

Bertolak dari paparan di atas, dikaitkan dengan anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua yang dituangkan kedalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 221/Pid.Sus/2015/PN.Bks yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Dian Bin Parta telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Terdakwa didakwa dengan dakwaan pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.⁶

⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung : Refika Aditama, 2001, hlm-14-15.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 221/Pid.Sus/2015/PN.Bks

Sebagai perbandingan dari kasus tersebut di atas, penulis mengangkat permasalahan pencabulan yang dilakukan oleh Ahmad Sopian pada seorang balita bernama Azila Rahmadhani berusia 4 (tiga) tahun yang diiduga menjadi korban pelecehan seksual. Dalam kasus tersebut, terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim memutus perkara tersebut kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).⁷

Dari beberapa kasus yang telah penulis paparkan di atas, sebagai salah satu modus operandi kejahatan. Pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Anak dan perempuan memang merupakan golongan yang sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual. Dalam hal pelaku adalah orang dewasa dengan korban anak maka diterapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan pada korban di dalam sistem peradilan pidana, pada awalnya tercantum dalam KUHAP, yaitu Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Namun demikian dalam KUHAP hanya sebatas tentang penggabungan perkara saja. Yang intinya dalam perkembangannya, KUHAP kurang dapat memberikan perlindungan bagi korban secara utuh, padahal keberadaan saksi dan atau korban suatu tindak pidana dalam hal ini sangat diperlukan dan juga merupakan suatu hal yang harus sangat diperhatikan sebagai satu kesatuan di dalam proses pemeriksaan dalam peradilan pidana.⁸

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 421/Pid.Sus/2016/PN.Bks

⁸ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006, hlm. 316.

Senada dari paparan di atas mengenai hukum yang melindungi hak-hak anak korban pencabulan atau kekerasan seksual pada anak, maka hal ini merujuk pada tujuan pemidanaan kepada pelaku pencabulan pada anak dibawah umur sebagai *Das Sollen* yang secara umum adalah segala sesuatu yang merupakan keharusan yang harus dilakukan dalam menangani kasus kekerasan seksual/pencabulan terhadap anak atau yang mengharuskan kita untuk berpikir dan bersikap tentang penjatuhan sanksi pidana dalam rangka memberikan efek jera. Perlindungan hukum sebagai *Das sein* adalah segala sesuatu yang menjadi pelaksanaan dari *Das Sollen*, baik yang sesuai dengan *Das Sollen* maupun yang bertentangan seperti proses pemulihan pada korban pencabulan yang mengalami trauma baik fisik maupun Psikis. Oleh karena itu, maka *Das Sein* disebut juga dunia praktek atau dunia konkret terjadinya apa yang dicita-citakan di dalam *Das Sollen*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperoleh dari hasil sintesis dari proses berpikir deduktif (aplikasi teori) dan induktif (fakta yang ada, empiris), kemudian dengan kemampuan kreatif-inovatif, diakhiri dengan konsep atau ide baru. Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik mengangkat usulan penelitian ini dengan judul, “**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 221/PID.SUS/2015/PN.BKS)**”.

1.2. Identifikasi dan Rumusan masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penulisan ini, dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 221/Pid.Sus/2015/PN.Bks mengenai penerapan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Pelanggaran yang dimaksud Pasal 76 E adalah perbuatan cabul terhadap anak berdasarkan kasus posisi dalam putusan tersebut di atas. Di dalam putusan perkara, pelaku di dakwa dengan ancaman hukuman 12 (dua belas) tahun dan denda

sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), akan tetapi, Majelis Hakim memutuskan pelaku dijatuhi hukuman 8 (delapan) bulan pidana kurungan, sehingga dalam putusan tersebut belum mencerminkan keadilan bagi korban pencabulan. Putusan hakim melanggar ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan anak yang kuat menegaskan bahwa pelaku tindak pidana pencabulan dihukum sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun kurungan.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan Pengadilan Negeri nomor : 221/Pid.Sus/2015/PN.Bks ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan Pengadilan Negeri nomor : 221/Pid.Sus/2015/PN.Bks.

1.3.2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khasanah ilmu hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak menurut peraturan perundang-undangan.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada instansi terkait seperti Polri, Komisi Perlindungan Anak Indonesia,

dan masyarakat dalam menyikapi masalah penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Penelitian haruslah disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, karena mempunyai hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi, pengolahan data dan analisis data. Sedangkan data adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendukukkan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.⁹

Sebelum melihat pada pengertian asas hukum yang didasarkan oleh pendapat para ahli hukum, akan dilihat terlebih dahulu pengertian asas hukum dalam beberapa kamus hukum. Menurut Sudarsono yang dimaksud dengan asas hukum dasar, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat) dan dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).¹⁰ Asas-asas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-asas itu dapat disebut juga pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum. Asas-asas itu merupakan titik tolak juga bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang tersebut.¹¹

Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan teori-teori dan asas-asas hukum yang berlaku. Teori-teori yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984, hlm. 122

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Jakarta : Rineka Cipta, 2007, hlm. 37.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan hukum sebuah pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2009, hlm. 5.

kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹²

Penggunaan terhadap istilah “tindak pidana” ini dikomentari oleh Moeljatno sebagai berikut:¹³

Meskipun kata tindak lebih pendek dari pada kata ”perbuatan” tapi ”tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan,tapi hanya menyatakan keadaan konkret sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan,tingkah laku,gerak-gerik,sikap jasmani seseorang,lebih dikenal dalam tindak tanduk,tindakan dan bertindak dan belakangan di pakai ”ditindak” oleh karena itu tindak sebagai kata tidak begitu di kenal,maka perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir selalu di pakai kata ”perbuatan”.

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana. Definisi yang bersifat Perundang-Undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.

2. Teori Tujuan Pemidanaan

Teori tujuan pemidanaan yang bersifat siksaan atau penderitaan yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan undang-undang serta siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang

¹² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2012, hlm. 18.

¹³ Moeljatno, Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet ke delapan, Jakarta : Rineka Cipta, 2008 hlm. 55.

dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana. Menurut Sudarto tujuan pemidanaan terbagi atas 3 (tiga) bagian antara lain :¹⁴

a. Teori Relatif/tujuan

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan. Memidana harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja, atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat , maka teori ini disebut teori perlindungan masyarakat. Penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar tidak ada perbuatan jahat sebenarnya tidak begitu bisa dipertanggung jawabkan , karena terbukti semangkin hari kualitas dan kuantitas kejahatan semangkin bertambah, jadi penjatuhan pidana tidak menjamin berkurangnya kejahatan.

b. Teori Absolut/pembalasan

Teori ini mengatakan bahwa didalam kejahatan itu sendiri terletak pemberanakan dari pemidanaan terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum. Jadi menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Tujuan utama dari pidana menurut teori absolute adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh-pengaruhnya adalah skunder.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam pula, ada yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prefensi seimbang.

3. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon yang menegaskan bahwa :

Perlindungan hukum adalah sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk

¹⁴ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta : Thafa Media, 2012, hlm. 56.

menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan.¹⁵

Merujuk dari teori perlindungan hukum di atas, dikaitkan dengan permasalahan yang teliti mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban dari perbuatan seksual yang dilakukan oleh orang tuanya yaitu tidak sunyi dari bahasa *equality before the law* (Persamaan di Depan Hukum). Dalam konteks hukum keduanya mempergunakan haknya sebagai subyek hukum untuk menuntut dan mempertahankan hak. Bahasa tersebut sangat simpel tapi perlu ditelaah secara kritis, karena untuk menerapkan Asas *equality before the law* tergantung dari paragdigma subyek hukum itu sendiri. Diturunkan menjadi teori hukum yang dianut oleh para ilmiator. Selain itu juga, yang paling penting adalah Aparatur hukum didalam penegakannya.¹⁶ Konsep *equality before the law* di dalam negara Pancasila. Pancasila mengakui keberadaan persamaan didepan hukum, sebagai negara hukum dengan prinsip-prinsip HAM.

Menurut teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa pemberian perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yang dimaksud adalah perlindungan terhadap anak sebagai korban dalam hal pemulihan fisik dan Psikis anak pasca kekerasan seksual agar tidak trauma dan bisa berbaur dalam masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan cara penyuluhan terkait dengan trauma yang dialami oleh korban anak tersebut. Berdeda dengan perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum represif terhadap korban anak dalam tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan orang tua.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah rumusan konsep-konsep dari variabel yang diteliti, yang digunakan oleh penulis skripsi dalam penelitian ini.¹⁷ Untuk mengetahui maksud yang terkandung dari judul skripsi ini perlu diperhatikan beberapa konsep sebagai berikut :

¹⁵ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, 1987, hlm.29.

¹⁶ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 65.

¹⁷ Anonim, *Pedoman Penulisan Skripsi Sarjana Strata Satu (S-1)*, Cetakan ke-7, edisi Revisi, Bekasi : Fakultas Hukum, UBHARA, 2018, hlm. 11.:

1. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁸
2. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.¹⁹
3. Pelaku adalah subjek atau orang yang berbuat suatu perbuatan buruk atau seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan orang lain.²⁰
4. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²¹
5. Pencabulan adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks.²²
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²³
7. Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 (tiga) macam yaitu putusan, penetapan, dan akta perdamaian. Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).²⁴

¹⁸ <https://www.id.wikipedia.org/pengertian-penerapan/>. Diakses tanggal 8 Maret 2019

¹⁹ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2009, hlm. 21.

²⁰ *Ibid*, hlm. 29

²¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2012, hlm. 18.

²² Sri Masliyah, *Play Therapi Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*, Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, 2013, hlm.24.

²³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak


²⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana, 2008, hlm. 291.

8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁵

1.4.3. Kerangka Pemikiran

Berikut ini adalah kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1. Penegakan Hukum Suatu Tindak Pidana



Sumber : Hasil Olahan Penulis

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normative, yaitu dengan menerapkan suatu percobaan yang kemudian disusul dengan percobaan selanjutnya untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi.²⁶ Dalam

²⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2008, hlm. 42

penelitian hukum, metode penelitian mempunyai peranan yang signifikan meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu kemudian mengusahakan mencari pemecahan atas masalah yang timbul. Pada Metode Penelitian ini juga berupaya melakukan pencarian terhadap fakta dengan memberikan interpretasi yang tepat terhadap data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan faktafakta mengenai persoalan yang penulis selidiki.

1.5.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui data sekunder atau studi kepustakaan. Diketahui penelitian hukum normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder.²⁷ Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mempelajari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar dan pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dan sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen) yang secara langsung disesuaikan dengan masalah yang dibahas.

1.5.3. Sumber Data

Sumber penelitian ini mengedepankan data sekunder, yaitu data yang di dapat dari studi kepustakaan yang merupakan data dalam bentuk tertulis. Keutamaan menggunakan data sekunder, adalah :

- a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap tersebut dan dapat dipergunakan dengan segera.
- b. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data.
- c. Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.²⁸

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan hukum primer dalam usulan penelitian tesis ini adalah :

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 66.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.12.

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukumnya terhadap bahan hukum primer yaitu bahan hukum primer, doktrin, yurisprudensi, dan azas-azas hukum. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan atau menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

1.5.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.²⁹ Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁰ Analisis tersebut menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana yang dapat

²⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 51.

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 3.

menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.³¹

1.5.5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yaitu penulis lakukan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab, kemudian permasalahan yang ada dalam perumusan masalah kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan pengertian tentang anak menurut peraturan perundangan-undangan, pengertian tindak pidana, tindak pidana pencabulan, hak-hak anak, perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan.

BAB III : DATA HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang isi dari putusan Pengadilan Negeri Nomor 221/Pid.Sus/2015/PN.Bks yang berisi, kasus posisi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pertimbangan Majelis Hakim dan putusan Majelis Hakim.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

Dalam Bab ini membahas tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan Pengadilan Negeri nomor : 221/Pid.Sus/2015/PN.Bks.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

